



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Alamat : Pahlawan No.100 Telp (0293) 491148

**TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 421.9/087 /2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

**Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Komputer dari sdr K.Mujoko,S.Kom,MT selaku Pemilik/ Penyelenggara / Pemimpin / Penanggung jawab lembaga pendidikan kursus dan pelatihan Komputer dengan nama “ MSC “ Nomor 233/Dir-MSK/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 beserta lampiran lampirannya.

**Menimbang** : a bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim dari Seksi Dikmas Bidang PNF, bahwa Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan Komputer dengan nama “ MSC “ memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olah Raga tentang izin Menyelenggarakan Kursus.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung ;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : memberikan izin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga Kursus : " MSC "  
Alamat : Jl.Raya Kedu Km 2 Kalisat -Parakan  
Desa : Gandurejo  
Kecamatan : Bulu  
Kabupaten : Temanggung  
Tahun Pendirian : 30 Agustus 2002  
Jenis Kursus : Komputer  
Rumpun Pendidikan Kursus : Jasa  
Tahap : A  
Pemilik/Penyelenggara : Kabul Mudjoko,S.Kom,MT  
Pemimpin/Penanggung jawab: Kabul Mudjoko,S.Kom,MT

KEDUA : Pemegang izin wajib :

1. menyelenggarakan kursus/Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. mentaati peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. melaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. mengajukan permohonan baru,selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan tersebut diktum KESATU berlaku mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Maret 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TEMANGGUNG  
Tanggal : 6-04-2021

Plt, KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.197508051993111001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan